**Laporan Haki**

1. **APA ITU HAK CIPTA**

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang mempunyai ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Objek yang dilindungi Hak Cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Undang-undang yang mengatur tentang Hak Cipta adalah UU No. 28 Tahun 2014.

Secara definisi, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

1. Ciptaan yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta

* Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tu
* Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
* Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
* Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
* Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
* Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
* Arsitektur
* Peta
* Seni batik
* Foto grafi
* Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan